



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan shan saw kayu, alamat RT. 17, RW. 04, Kampung Angger Parmegi, Distrik XXXXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonpensi**;
melawan:

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di RT. 15, RW. 13, Kampung Angger Parmegi, Distrik XXXXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon / Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2016, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk, tanggal 05 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 04 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

1. Bahwa sebelum akad nikah status Pemohon adalah Duda (cerai hidup) dengan 1 orang anak, sedangkan status Termohon adalah Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung Xxxxxxxx, Distrik Xxxxxxxx, Kabupaten Merauke, selama 1 tahun 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama Pemohon dan Termohon di Kampung Xxxxxxxx, Distrik Xxxxxxxx, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxxxxx, perempuan, berumur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon tidak mau melayani / memberikan nafkah bathin kepada Pemohon;
- b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2015 disebabkan ketika Pemohon membantu pekerjaan Termohon di rumah, Termohon tidak menghargai apa yang dilakukan Pemohon dan Termohon marah kepada Pemohon, sehingga Pemohon mengantar kembali pulang

Halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ke rumah orangtua Termohon. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Nafiah binti Jumain) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan melalui proses mediasi oleh Mediator (Suparlan, S.HI., M.H). Berdasarkan hasil laporan mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara yang dipandu oleh Mediator tersebut, tertanggal 20 Januari 2016, ternyata hasilnya : gagal / tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai, namun selalu tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak perlu ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

Konpensi :

- Mengenai identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;
 1. Posita dalam surat permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 Benar;
 2. Posita dalam surat permohonan Pemohon pada angka 5.a, Benar. Memang Termohon pernah beberapa kali menolak melayani Pemohon karena Termohon dalam keadaan capek, sedangkan Pemohon tidak pengertian kepada Termohon;
 3. Posita dalam surat permohonan Pemohon pada angka 5 b, Benar, dengan alasan Termohon memang sudah tidak mencintai Pemohon lagi, sehingga Termohon tidak mau diajak Pemohon berkomunikasi;
 4. Posita dalam surat permohonan Pemohon pada angka 6, Benar;
- Terkait permohonan cerai Pemohon, Termohon setuju dan tidak keberatan;

Rekonpensi

- Termohon sebagai istri yang akan diceraikan Pemohon mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada Pemohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan dan nafkah untuk anak Termohon / Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon / Tergugat Rekonpensi yang ikut / tinggal bersama Termohon / Penggugat Rekonpensi. Besarnya saya serahkan kepada kesanggupan Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada intinya dalam Konpensi menyatakan tetap pada permohonan Pemohon, dan dalam Rekonpensi,

Halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan untuk Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) dan sanggup memberikan nafkah untuk anak yang bernama Xxxxxxxx yang ikut / tinggal bersama Penggugat Rekonpensi minimal sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu) setiap bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada intinya dalam Konpensi menyatakan tetap pada jawaban Termohon semula, dalam rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menyatakan menerima atas kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 04 Nopember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan shan saw kayu, bertempat tinggal di RT. xxx, RW. xxx, Kampung Xxxxxxxx, Distrik Xxxxxxxx, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2002, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Kampung XXXXXXXX, Distrik XXXXXXXX, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Hafidzah Asmaul Husna, perempuan berumur 1,5 tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih;
- Bahwa, yang sering Saksi lihat Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya. Pemohon dan Termohon sering terlihat saling diam ketika di rumah. Ketika Saksi menanyakan kepada Pemohon dan Termohon kenapa Pemohon dan Termohon sering saling diam, jawabannya karena Termohon tidak melayani Pemohon lahir dan bathin dan Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak sekitar bulan Agustus 2015. Awalnya Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa seijin Pemohon, setelah orangtua Termohon menasehati Termohon, Termohon kembali tinggal bersama Pemohon, kemudian setelah itu Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, keluarga bahkan Saksi sebagai teman Pemohon juga sering menasehati agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki perceraian;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan shen saw kayu, bertempat tinggal di RT. 013, RW. 003, Kampung XXXXXXXX, Distrik XXXXXXXX, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2002, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Kampung XXXXXXXX, Distrik XXXXXXXX, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Hafidzah Asmaul Husna, perempuan berumur 1,5 tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, yang sering Saksi lihat Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya. Termohon sering meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya tanpa seijin Pemohon. Sikap Termohon kepada Pemohon juga kurang baik, Saksi melihat sendiri ketika Saksi bermain ke rumah Pemohon dan Termohon, sikap Termohon yang tidak bersahabat dan tidak memperdulikan Pemohon;

Halaman 7 dari 20 halaman
Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



- Bahwa, Menurut pengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah selama lebih 1 bulan. Sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, keluarga bahkan Saksi sebagai teman Pemohon juga sering menasehati agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki perceraian;

Bahwa, Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti di muka sidang, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonan Pemohon, dan menyanggupi gugatan balik Penggugat Rekopensi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai, menerima kesanggupan Tergugat Rekopensi dalam rekonpensi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (Penjelasan Pasal 49 huruf a No. 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 20 halaman
Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan Pemohon, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 R.Bg. dan dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, namun hasilnya gagal / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap hari-hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan berdamai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, dan diakui pula oleh Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah

Halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon tidak mau melayani / memberikan nafkah bathin kepada Pemohon;
- b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;

Kemudian pada bulan Agustus 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan ketika Pemohon membantu pekerjaan Termohon di rumah, Termohon tidak menghargai apa yang di lakukan Pemohon dan Termohon marah kepada Pemohon, sehingga Pemohon mengantar kembali pulang Termohon ke rumah orangtua Termohon. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, pada intinya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dengan pengakuan murni dan bulat, meskipun ada beberapa diantara jawabannya ada yang berbentuk pengakuan berkualitas yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui Termohon, dan bantahan-bantahan Termohon yang diakui Pemohon dalam tahapan jawab-menjawab di muka sidang menjadi fakta yang tetap. Pengakuan

Halaman 10 dari 20 halaman
Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni dan bulat mengandung nilai pembuktian sempurna (volledeg), mengikat (binded), menentukan atau memaksa (beslised, dwinged);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan bukti P. Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang telah diajukan Pemohon di persidangan, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak dibantah oleh pihak lawan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, pengakuan Termohon dan dikuatkan dengan alat-alat bukti, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 September 2012;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxxxxx, perempuan, berumur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya, Pemohon dan Termohon sering terlihat saling diam ketika di rumah, Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa seijin Pemohon, Sikap Termohon kepada Pemohon juga kurang baik dengan menunjukkan sikap Termohon yang tidak bersahabat dan tidak memperdulikan Pemohon, dan Termohon memang sudah tidak mencintai Pemohon lagi, sehingga Termohon tidak mau / selalu menghindar ketika diajak Pemohon berkomunikasi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015, Pemohon dan Termohon bertengkar, setelah itu Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

Halaman 12 dari 20 halaman
Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan didamaikan agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i dalam Kitab Al Bayan Hal 38 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban Termohon secara lisan (sesuai Pasal 158 R.Bg), dan pada pokoknya tuntutananya adalah terkait nafkah iddah dan nafkah anak sebagai berikut : "Termohon sebagai istri yang akan diceraikan Pemohon ingin mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada Pemohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan dan nafkah untuk anak Termohon / Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon / Tergugat Rekonpensi yang ikut / tinggal bersama Termohon. Besarnya Termohon serahkan kepada kesanggupan Pemohon / Tergugat Rekonpensi";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut ada koneksitas dengan permohonan Konpensi, dan penggabungan dalam perkara ini akan memudahkan pemeriksaan, menguntungkan dalam proses pemeriksaan, yaitu sesuai asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda / bertentangan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan, kecuali jika menurut pendapat hakim salah satu gugatan / permohonan dapat diputus terlebih dahulu (Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, tahun 2013, halaman 79);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam permohonan Kompensi yang terkait erat dengan gugatan rekonpensi, dianggap termuat kembali dalam pertimbangan gugatan rekonpensi ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo secara *ex officio* juga dapat mewajibkan kepada Pemohon sebagai suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anak (*hadhonah*) Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXX, perempuan, berumur 1 tahun 6 bulan yang saat ini ikut bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun / dewasa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

- (d). *Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*
- (f). *Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004

Halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan bahwasannya apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian tersebut harus ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, sehingga perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagai berikut :

- Al-Qur`an Surat At Thalaq ayat 6:

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم تضاوهن لتضيقوا عليهن

Artinya : *tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka;*

- Al-Qur`an Surat Al Baqarah ayat 235 :

لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya : *"Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang anak sengsara karena orang tuanya;"*

- Kitab Al Muhadzab Juz II hal 177:

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى

النبي فقال : يل رسول الله عندي دينار . فقال انفقه علي

نفسك . فقال : عندي اخر . فقال : انفقه على ولك ... الخ

Artinya : *"nafkah anak adalah beban ayah, sesuai riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata : Ya Rasulullah, saya mempunyai 1 dinar. Nabi berkata : pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai 1 dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya."*

- Kitab Al Um hal 78:

ان على الاب انيقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوته وخادمه



Artinya : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi di muka sidang telah menyanggupi untuk membayar : 1. Nafkah Iddah, dan 2. Nafkah Anak sebagaimana dinyatakan Tergugat Rekonsensi dalam tahap jawab menjawab di muka sidang, dan Penggugat Rekonsensi bersedia menerima apa-apa yang telah disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta didasarkan asas kepatutan guna menjamin / memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonsensi, lamanya Pemohon dan Termohon mengarungi bahtera rumah tangga bersama (selama lebih dari 3 tahun), maka :

1. Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah bagi anak yang bernama Xxxxxxxx melalui Penggugat Rekonsensi minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mandiri atau sudah dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai ayah kandung anak tersebut, jika sewaktu-waktu Tergugat Rekonsensi datang untuk menemui anaknya yang tinggal bersama Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi harus diberi haknya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut secara wajar layaknya seorang ayah kandung kepada anak kandungnya selama tidak mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, kesehatan mental, kebebasan spiritual maupun kebebasan sosial anak agar tidak menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak tersebut telah ditetapkan / diberikan kepada Penggugat Rekonsensi, namun Tergugat Rekonsensi sebagai ayah kandung anak tersebut, harus tetap diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya jika sewaktu-waktu datang untuk menemui anaknya tersebut secara wajar layaknya seorang ayah kandung kepada anak kandungnya dengan catatan tidak mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, kesehatan mental, kebebasan spiritual maupun kebebasan sosial anak tersebut agar tidak menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Nafiah binti Jumain) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

REKONPENSASI

3. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Xxxxxxxx melalui Penggugat Rekonpensi

Halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mandiri atau sudah dewasa;

KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 891.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Rifqi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ahmad Rifqi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK / Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 800.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | : | Rp. | 891.000,00 |

(Delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Merauke, tanggal 09 Februari 2016

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 20 dari 20 halaman
Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PA.Mrk.